



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS ADITYA BIN FAJATANSYAH**
2. Tempat lahir : Batuah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak Mas, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Bukti Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal) yang kemudian disisihkan sebagai barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 5,75 gram;
  - 1 (satu) buah Kotak sabun Merk PAPAYA warna Jingga;
  - 1 (satu) lembar Plastic Klip warna bening Ukuran 12,5 X 8,5;
  - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suhaimi Bin M. Fauzi**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, terdakwa mengakui dan menyesal atas semua perbuatannya, terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa saat ini merupakan tulang punggung keluarga, dipertimbangkan untuk meringankan tuntutan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-43/KSNGN/Enz/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Rahanjang RT. 018, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus sekira jam 01.00 WIB Saksi Suhaimi Bin M. Fauzi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah kemudian Saksi Suhaimi Bin M. Fauzi berkata "mau kah besok ikut saya ngantar paket?" dan Terdakwa bertanya "Kemana?" kemudian Saksi Suhaimi memperlihatkan alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari layar Hp nya, kemudian sekira jam 07.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Sdr. Suryanto (DPO) menuju tempat dimana paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki Alias Ici, sesampainya di muara jalan menteng 19 Kota Palangkaraya Terdakwa turun dari motor dan mengambil paket narkoba sabu yang ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki Als Ici sabu tersebut harus di antar ke Jalan Rahanjang di Kasongan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Suhaimi berangkat menuju kasongan.

Pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi Suhaimi tiba di jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Katingan antara lain yaitu Saksi Dedi Dan Saksi Nopandri, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak sabun Merk Papaya warna Jingga, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol. DA 4045 ZAF Nama Pemilik Adi Putra, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk Yamaha Type Mio 125 Warna Putih, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Katingan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC kereng pangi terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berisi butiran kristal warna putih memiliki berat bersih 86.21 gram dan berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya dengan Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wihelminae, S.Farm, Apt menyebutkan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Agus Aditya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Rahanjang RT. 018, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Sekira jam 11.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar Jalan Rahanjang kelurahan Kasongan Lama, menindaklanjuti informasi tersebut Kasatresnarkoba beserta anggota menyusun rencana untuk melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan cara Saksi Dedi menyamar sebagai pembeli, setelah mendapatkan nomor handphone target kemudian Saksi Dedi menghubungi target untuk menentukan lokasi bertemu setelah disepakati kami bertemu di jalan Rahanjang Kelurahan Kasongan Lama dan melakukan *undervocer buy* dan pada saat melakukan pembelian terselubung tersebut Saksi Dedi dan Saksi Nopandri mengamankan Terdakwa dan Saksi Suhaimi Bin M. Fauzi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhaimi ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak sabun Merk Papaya warna Jingga, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol. DA 4045 ZAF Nama Pemilik Adi Putra, 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk Yamaha Type Mio 125 Warna Putih, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Katingan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC kereng pangi terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu berisi butiran kristal warna putih memiliki berat bersih 86.21 gram dan berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya dengan Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wihelminae, S.Farm, Apt menyebutkan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedi Agus Setiyawan Bin Yayik Ariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena perkara Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Rahanjang, RT 018, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB tim dari Kasatresnarkoba Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat menindaklanjuti informasi tersebut tim dari Kasatresnarkoba Katingan melakukan *under cover buy* (pembelian terselubung), yang kemudian Saksi mendapatkan nomor *hand phone* Sdr. Suhaimi dan menentukan lokasi tempat penyerahan sabu-sabu di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Saksi beserta Sdr. Nopandri dan tim dari Kasatresnarkoba Katingan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu ditanyakan kepada Sdr. Suhaimi dari mana sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Suhaimi menjawab bahwa sabu-sabu tersebut Sdr. Suhaimi ambil dari muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya atas arahan dari Sdr. Riki alias Ici, lalu Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dibawa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi awalnya yang mengantar sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto (DPO) dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto (DPO) pada saat itu sakit sehingga Suryanto (DPO) menyuruh Sdr. Suhaimi mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto (DPO), tapi nanti hasil upah yang diterima Terdakwa dibagi tiga, adapun upah Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal), 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



warna jingga, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi DA 4045 ZAF, nama pemilik Adi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio 125, warna putih, 1 (satu) buah *hand phone* merek Vivo 2007 (Y121) warna merah adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Suhaimi;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi belum sempat mendapatkan upah;
- Bahwa tes urin Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nopandri Ramadhana Bin Sakino**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Rahanjang, RT 018, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Sekitar pukul 11.00 WIB tim dari Kasatresnarkoba Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat menindaklanjuti informasi tersebut tim dari Kasatresnarkoba Katingan melakukan *under cover buy* (pembelian terselubung), yang kemudian Saksi mendapatkan nomor *hand phone* Sdr. Suhaimi dan menentukan lokasi tempat penyerahan sabu-sabu di jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Saksi beserta Sdr. Dedi dan tim dari Kasatresnarkoba Katingan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi, dari hasil



pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek PAPAYA warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu ditanyakan kepada Sdr. Suhaimi dari mana sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Suhaimi menjawab bahwa sabu-sabu tersebut Sdr. Suhaimi ambil dari muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya atas arahan dari Sdr. Riki alias Ici, lalu Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dibawa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi awalnya yang mengantar sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto (DPO) dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto (DPO) pada saat itu sakit sehingga Suryanto (DPO) menyuruh Sdr. Suhaimi mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto (DPO), tapi nanti hasil upah yang diterima Terdakwa dibagi tiga, adapun upah Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saat pengeledahan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal), 1 (satu) buah kotak sabu-sabu merek Papaya warna jingga, 1 (satu) lembar plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi DA 4045 ZAF, nama pemilik Adi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio 125, warna putih, 1 (satu) buah *hand phone* merek Vivo 2007 (Y121) warna merah adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Suhaimi;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi belum sempat mendapatkan upah;

- Bahwa tes urin Terdakwa positif metamfetamina;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Suhaimi Bin M. Fauzi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bekerja di warung rumah makan milik ayah Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi diajak oleh Suryanto (DPO) yang sudah dihubungi oleh Sdr. Riki alias Ici untuk mengantar paket Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat itu Suryanto (DPO) tidak dapat ikut mengantar sabu-sabu tersebut, kemudian pada malam harinya Suryanto (DPO) menyuruh Saksi untuk berangkat besok mengantar sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian pada malam itu juga Saksi menemui Terdakwa dengan berkata, "Mau, kah besok ikut saya ngantar paket?" dan Terdakwa bertanya, "Ke mana?" dijawab oleh Saksi, "Ke mana saja terserah Bos." kemudian dijawab Terdakwa, "Bisa ja.";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto (DPO) menuju tempat di mana paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya Terdakwa turun dari motor dan mengambil paket Narkotika sabu-sabu yang ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut harus diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan, kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Kasongan;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



kepolisian Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian terhadap Saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Katingan;

- Bahwa upah yang akan diterima Saksi jika sabu-sabu tersebut telah diterima oleh pembeli ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembagian untuk Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa hasil penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal), 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga, 1 (satu) lembar plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada kantong jaket Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi DA 4045 ZAF, nama pemilik Adi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha, tipe Mio 125, warna putih, 1 (satu) buah *hand phone* merek Vivo 2007 (Y121) warna merah adalah kendaraan yang Saksi dan Terdakwa gunakan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor 130.09/10851/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
2. Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0468.K, jenis sampel kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus, netto (nol koma dua tiga enam enam) 0,2366 gram (plastik klip kecil + kristal bening) tersebut di atas adalah benar terdapat kandungan metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan hari ini karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah dan sayuran di Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira malam harinya, Sdr. Suhaimi menemui Terdakwa dengan berkata, "Mau kah besok ikut Saya ngantar paket?" dan Terdakwa bertanya, "Ke mana?" dijawab Sdr. Suhaimi "Ke mana saja terserah Bos." kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Bisa ja.";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto (DPO) menuju tempat di mana paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yg ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut harus diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat menuju Kasongan;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Katingan;

- Bahwa awalnya yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto (DPO) dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto (DPO) pada saat itu sakit sehingga Terdakwa yang menggantikan Suryanto (DPO) untuk mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Suhaimi dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa pada saat mengambil paket di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 tersebut merupakan paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi telah membagi tugas masing-masing yaitu tugas Terdakwa ialah mengambil sabu-sabu yang terletak di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, ada pun tugas Sdr. Suhaimi ialah membawa Terdakwa ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli terkait tempat lokasi bertemu antara Sdr. Suhaimi dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa diajak Sdr. Suhaimi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika sabu-sabu tersebut telah diterima oleh pembeli, untuk Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total seluruhnya ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal), 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada kantong jaket Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi DA 4045 ZAF, nama pemilik Adi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha tipe

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio 125, warna putih, 1 (satu) buah *hand phone* merek Vivo 2007 (Y121) warna merah adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Suhaimi;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram (plastik dan kristal) atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal);
2. 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga;
3. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran 12,5 x 8,5;
4. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira malam harinya, Sdr. Suhaimi mengajak Terdakwa mengambil Narkotika sabu-sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto menuju tempat paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yg ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, Terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengambil paket di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan. Pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polre s Katingan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto pada saat itu sakit, sehingga Terdakwa yang menggantikan Suryanto untuk mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Suhaimi dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhaimi telah membagi tugas masing-masing yaitu tugas Terdakwa ialah mengambil sabu-sabu yang terletak di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, ada pun tugas Sdr. Suhaimi ialah membawa Terdakwa ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli terkait tempat lokasi bertemu antara Sdr. Suhaimi dan pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika sabu-sabu tersebut telah diterima oleh pembeli, untuk Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total seluruhnya ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar hasil pengeledahan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal), 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada kantong jaket Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi DA 4045 ZAF, nama pemilik Adi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha tipe Mio 125, warna putih, 1 (satu) buah *hand phone* merek Vivo 2007 (Y121) warna merah adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Suhaimi;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor 130.09/10851/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan Kristal bening berdasar Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05 September 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0468.K, jenis sampel kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus, netto (nol koma dua tiga enam enam) 0,2366 gram (plastik klip kecil + kristal bening) tersebut di atas adalah benar terdapat kandungan metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram (plastik dan kristal) atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal);
- 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran 12,5 x 8,5;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penjual buah dan sayuran di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Primair, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
6. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira malam harinya, Sdr. Suhaimi mengajak Terdakwa mengambil Narkotika sabu-sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto menuju tempat paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yg ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengambil paket di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan. Pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa. Awalnya yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto pada saat itu sakit, sehingga Terdakwa yang menggantikan Suryanto untuk mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Suhaimi dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto. Terdakwa dan Sdr. Suhaimi telah membagi tugas masing-masing yaitu tugas Terdakwa ialah mengambil sabu-sabu yang terletak di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, ada pun tugas Sdr. Suhaimi ialah membawa Terdakwa ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli terkait tempat lokasi bertemu antara Sdr. Suhaimi dan pembeli. Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa bekerja sebagai penjual buah dan sayuran di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan penguasaan tersebut tidak berdasarkan izin dari pihak berwenang. Terdakwa juga pula tidak memiliki pekerjaan ataupun profesi yang bersangkutan paut dengan Narkotika, sehingga sudah jelas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Narkotika sabu-sabu pada Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, “menguasai” berarti adanya wewenang atau kuasa dalam mengendalikan, “menyediakan” berarti menyiapkan dan mengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira malam harinya, Sdr. Suhaimi mengajak Terdakwa mengambil Narkotika sabu-sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto menuju tempat paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yg ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, Terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengambil paket di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan. Pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn*



tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa. Awalnya yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto pada saat itu sakit, sehingga Terdakwa yang menggantikan Suryanto untuk mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Suhaimi dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto. Terdakwa dan Sdr. Suhaimi telah membagi tugas masing-masing yaitu tugas Terdakwa ialah mengambil sabu-sabu yang terletak di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, ada pun tugas Sdr. Suhaimi ialah membawa Terdakwa ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli terkait tempat lokasi bertemu antara Sdr. Suhaimi dan pembeli. Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika sabu-sabu tersebut telah diterima oleh pembeli, untuk Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total seluruhnya ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa bekerja sebagai penjual buah dan sayuran di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhaimi merupakan perantara dalam jual beli yang awalnya mendapat perintah dari Sdr. Ici dan dari tugas Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;**

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum hasil pengeledahan Terdakwa dan Sdr. Suhaimi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor 130.09/10851/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan Kristal bening berdasar Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05 September 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0468.K, jenis sampel kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus, netto (nol koma dua tiga enam enam) 0,2366 gram (plastik klip kecil + kristal bening) tersebut di atas adalah benar terdapat kandungan metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa mengandung *metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram berarti Narkotika dalam perkara ini haruslah memiliki berat atau bobot di atas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor 130.09/10851/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan Kristal bening berdasar Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor LHU.098.K.05.16.24.0470 tanggal 05 September 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0468.K, jenis sampel kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus, netto (nol koma dua tiga enam enam) 0,2366 gram (plastik klip kecil + kristal bening) tersebut di atas adalah benar terdapat kandungan metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Narkotika sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa telah ternyata memiliki berat bersih seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram yang telah jelas melebihi 5 (lima) gram dan berbentuk Kristal bening yang berarti berbentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira malam harinya, Sdr. Suhaimi mengajak Terdakwa mengambil Narkotika sabu-sabu dan disetujui oleh Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Suryanto menuju tempat paket berada berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici, sesampainya di muara Jalan Menteng 19, Kota Palangka Raya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yg ada di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, Terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengambil paket di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19, kemudian berdasarkan arahan Sdr. Riki alias Ici sabu-sabu tersebut diantar ke Jalan Rahanjang di Kasongan. Pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tiba di Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn*



Kabupaten Katingan, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhaimi diamankan oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Suhaimi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga dalam kantong jaket Terdakwa. Awalnya yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ialah Suryanto dengan Sdr. Suhaimi, namun karena Suryanto pada saat itu sakit, sehingga Terdakwa yang menggantikan Suryanto untuk mengantar sabu-sabu ke Jalan Rahanjang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Suhaimi dengan menggunakan sepeda motor milik Suryanto. Terdakwa dan Sdr. Suhaimi telah membagi tugas masing-masing yaitu tugas Terdakwa ialah mengambil sabu-sabu yang terletak di bawah pohon kayu putih di dekat plang nama Jalan Menteng 19 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, ada pun tugas Sdr. Suhaimi ialah membawa Terdakwa ke Jalan Rahanjang, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli dan berkomunikasi kepada pembeli terkait tempat lokasi bertemu antara Sdr. Suhaimi dan pembeli. Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketika sabu-sabu tersebut telah diterima oleh pembeli, untuk Sdr. Suhaimi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Suryanto (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total seluruhnya ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas telah dapat disimpulkan bahwa ada kerjasama lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa dan Sdr. Suhaimi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa menggantikan Sdr. Suryanto yang seharusnya mengantar Narkotika jenis sabu-sabu, mereka melakukan pengantaran atas perintah Sdr. Ici dan dijanjikan upah, yang mana ini menunjukkan adanya permufakatan jahat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan pidana penjara pengganti denda paling lama adalah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram (plastik dan kristal) atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal);
- 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran 12,5 x 8,5;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suhaimi Bin M. Fauzi; Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Penyitaan, seluruh barang bukti tersebut tidak disita dalam perkara Suhaimi Bin M. Fauzi, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana, dikhawatirkan dipergunakan dalam tindak pidana lain, dan tidak bernilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat dikhawatirkan menjadi contoh buruk kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang bisa mengakibatkan lingkaran kejahatan terjadi terus menerus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Agus Aditya Bin Fajatansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan brutto 87,43 (delapan puluh tujuh koma empat tiga) gram (plastik dan kristal) atau dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua satu) gram (kristal);
- 1 (satu) buah kotak sabun merek Papaya warna jingga;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran 12,5 x 8,5;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, A.Md., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)